

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini berkenaan dengan konflik yang terjadi di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Secara spesifik, skripsi ini menggambarkan penyebab terjadinya konflik yang terjadi antara kontraktor dan pejabat kampus dengan warga GSP dan resolusi-resolusi apa saja yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam proses penyelesaian konflik tersebut.

Konflik adalah bagian dari komponen masyarakat yang selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya konflik. Baik konflik keluarga, kelompok, masyarakat, bahkan negara di tingkat nasional maupun internasional. Konflik juga memiliki makna krusial, karena salah satu unsurnya adalah masyarakat, yang di dalamnya terkait individu itu sendiri.

Tidak selamanya konflik memiliki dampak negatif, akan tetapi konflik juga memiliki dampak positif dari setiap permasalahan yang sedang terjadi antara kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Seperti teori konflik yang dikembangkan oleh Lewis Coser, bagi Lewis Coser konflik yang terjadi di masyarakat tidak semata-mata menunjukkan hal negatif saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Coser bermaksud menunjukkan bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan.

Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi tiga klasifikasi yaitu Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejala sosial, ekonomi, politik dan keamanan; yang kedua terdapat Kasus Sedang merupakan Kasus antarpihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejala sosial, ekonomi, politik dan keamanan; dan yang terakhir adalah Kasus

Ringan merupakan Kasus Pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.¹

Sebagai contoh di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Sebelum terjadinya pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon diadakannya musyawarah bersama antara Warga dengan Pejabat Kampus dan Kontraktor di Baperkam Perumahan GSP, musyawarah tersebut membahas terkait kesepakatan bersama yaitu Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban. Awal mula konflik terjadi karena adanya kegaduhan suara bising dari pembangunan gedung siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan bekerja selama 24 jam terjadi di daerah ini. Tepatnya mengenai rumah warga yang berada persis di belakang gedung pembangunan yang berada di Perumahan GSP RT 12 Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat membuat banyak masyarakat yang binggung akan jam kerja yang dikasih kontraktor kepadanya pekerjaannya. Pasalnya awal mula pembangunan gedung tersebut diterima baik dengan warga hingga warga membolehkan akses keluar masuk kendaraan proyek melalui jalur perumahan. Akan tetapi, setelah berjalan sekitar satu bulan, pihak yang memiliki wewenang atas pembangunan gedung bekerja hingga larut malam dan bisa dihitung selama 24 jam penuh dan terjadi kebisingan yang mengganggu istirahat warga. Sehingga para perangkat desa sampai sekretaris wali kota ikut turun tangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, selanjutnya di buatkanlah perjanjian antara kedua pihak yang dimana jam kerja di tetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Akan tetapi, dari waktu yang telah di tetapkan warga memberi keringanan lagi terkait jam kerja yakni mengubah menjadi pukul 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.²

Setelah beberapa hari perjanjian sudah di buat, pihak kontraktor melanggar perjanjian yakni melakukan jam kerja di atas pukul 17.00 WIB

¹ Pasal 5 Permen ATR/BPN 21/2020.

² Rapat Audiensi Warga GSP terkait Pembangunan Gedung SIBER IAIN Syekh Nurjati Cirebon tanggal di Gedung Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.

hingga larut malam. Warga merasa kecewa atas hal tersebut, kuasa hukum dari warga melaporkan kasus ini ke beberapa lembaga, tetapi hasilnya nihil.

Dalam kasus ini, pihak yang merasa dirugikan mengancam akan melaporkan ke Pengadilan atas Tindakan yang dilakukan pihak yang melanggar perjanjian. Karena kuasa hukum pihak yang dirugikan juga melapor ke DPRD Kota Cirebon, pada akhirnya seluruh perangkat desa baik RT maupun RW yang berada di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) di undang untuk menyampaikan aspirasinya di Rapat Audiensi Warga GSP terkait proyek pembangunan gedung siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada rapat tersebut para dewan komisi ingin mentindaklanjuti konflik yang terjadi. Pada akhirnya, dewan komisi mengadakan rapat tindak lanjut dengan mengundang para pejabat kampus, pimpinan kontraktor di Gedung Griya Sawala DPRD Kota Cirebon.

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Penyelesaian Konflik Antara Kontraktor dan Pejabat Kampus dengan Warga Terkait Pembangunan Gedung SIBER IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon".

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masaalah

Untuk mempermudah mengenali masalah, maka peneliti menjabarkan dalam poin-poin di bawah ini :

- a. Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Penyelesaian Konflik antara Kontraktor dan Pejabat Kampus dengan Warga terkait Pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Jenis masalah
 - 1) Latar belakang terjadinya konflik antara kontraktor dan pejabat kampus dengan warga terkait pembangunan gedung siber di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP).
 - 2) Peran DPRD Kota Cirebon dalam penyelesaian konflik antara kontraktor dan pejabat kampus dengan warga terkait pembangunan

gedung siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP).

3) Peran DPRD Kota Cirebon di Tinjau dari Prespektif Teori Konflik.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah, peneliti menitik beratkan mengenai Penyelesaian Konflik Antara Kontraktor dan Pejabat Kampus dengan Warga Terkait Pembangunan Gedung Siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang di selesaikan di DPRD Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang melatar belakangi terjadinya konflik antara kontraktor dan pejabat kampus dengan warga terkait pembangunan gedung siber di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP)?
2. Bagaimana Peran DPRD dalam menangani penyelesaian konflik antara kontraktor dan pejabat kampus dengan warga terkait pembangunan gedung siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) ?
3. Bagaimana Peran DPRD Kota Cirebon yang dapat di Tinjau dari Prespektif Teori Konflik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang terjadinya konflik antara pejabat kampus dengan warga terkait pembangunan

Gedung Siber di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP).

- b. Untuk memahami dan mengkaji peran DPRD Kota Cirebon dalam penyelesaian konflik antara pejabat kampus dengan warga terkait pembangunan Gedung Siber di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP).
- c. Untuk mengetahui peran DPRD Kota Cirebon dalam penyelesaian konflik antara pejabat kampus dengan warga terkait pembangunan Gedung Siber di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) dalam pandangan teori konflik.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kalangan akademis untuk memahami dan mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang penyelesaian konflik.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pembaca dan juga pemerintah terkait dalam penyelesaian konflik yang seringkali mendapatkan problematika dalam pelaksanaannya.

D. Kajian Pustaka

Penyelesaian konflik melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Beberapa kajian pustaka mencatat bahwa permasalahan tanah seringkali muncul karena ketidakjelasan kepemilikan, konflik kepentingan, dan perubahan tata ruang. Kajian tersebut menyoroti peran penting mediasi dan negosiasi dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat.

Teori konflik Lewis A. Coser memberikan kerangka untuk memahami bahwa konflik di DPRD tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang negatif atau

merusak. Sebaliknya, konflik dapat berfungsi sebagai alat yang penting untuk mendorong perubahan, memperkuat integrasi sosial, dan memastikan bahwa berbagai kepentingan dalam masyarakat diwakili dan diakomodasi dengan baik.

Pentingnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam proses penyelesaian juga menjadi fokus beberapa penelitian terkait. Literatur ini menyoroti relevansi partisipasi publik dan keterlibatan komunitas dalam merancang solusi yang adil dan berkelanjutan.


Gambaran umum tentang penyelesaian konflik berdasarkan pengetahuan peneliti hingga Oktober 2023. Metode penyelesaian konflik melibatkan berbagai pendekatan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui hukum. Literatur menyebutkan bahwa pemahaman mendalam terhadap sumber konflik, komunikasi efektif, dan keadilan adalah elemen kunci dalam mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan mendalam terkait dengan perkembangan terbaru dalam studi ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu suatu gambaran mengenai konsep akan bagaimana satu variable atau factor yang lainnya. Kerangka berpikir juga diartikan dengan model konseptual mengenai bagaimana suatu teori mempunyai hubungan dengan factor lainnya yang telah diidentifikasi menjadi masalah penting. Kaitan antara factor tersebut dijadikan sebagai rumusan dalam bentuk paradigm penelitian.³

³ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010) 88.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya. Didalam melakukan penulisan hukum ini, penulis secara langsung melakukan penelitian di Kantor DPRD Kota Cirebon untuk mengetahui informasi dan memperoleh data untuk melakukan penulisan sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian di dianalisis dan diskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor DPRD Kota Cirebon JL Siliwangi No.109, Kepohbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45121.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dimana data diperoleh dan digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini sumber data meliputi sebagai berikut.

a. Sumber data primer

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait langsung dengan wawancara dilapangan, sehingga permasalahan yang diteliti dapat diperoleh dilokasi penelitian, yakni dengan wawancara dengan Ibu Silky Ikrima sebagai Staff Persidangan dan Perundang-undangan, Unit Protokol dan Bapak Arif sebagai Kasubag Kepegawaian di DPRD Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer, yang nantinya meliputi perundang-undangan seperti KHUPerdata artikel, buku- buku, dan keperpustakaan.

5. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.7.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview, yakni suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka dan mendengarkan, yang lainnya dengan telinganya sendiri dan suaranya sebagai alat informasi yang langsung tentang data social yang baik yang terpendang maupun bermanfaat.⁵ Atau sebuah dialog yang dilukan pewawancara untuk meperoleh informasi dari responden⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang ada hubungan dengan permasalahan, Wawancara ini dianggap efektif karena langsung bertemu dengan pimpinan dan Anggota dewan DPRD Kota Cirebon.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur dari sikap responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti langsung melakukan penelian pada obyek yang akan diteliti. dan saat wawancara peneliti juga akan melakukan dokumentasi sebagai bukti peneliti mendapatkan data dan informasi secara langsung dari narasumber.

⁵ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar grafika, Palu, hal. 102,

⁶ Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil data penelitian lapangan yang dilakukan dengan pertanyaan dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum⁷. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga nanti pada akhirnya diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan proposal ini, penulis membagi sub-sub sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, fokus penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

BAB II landasan Teori, tentang , pengertian konflik, Macam-macam tindakan hukum pemerintah.

BAB III Tinjauan objek penelitian dan pustaka tentang Sejarah Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Profil Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

BAB IV Pembahasan penelitian, membahas hasil wawancara dengan sekretariat DPRD tentang penyelesaian konflik antara kontaktor dan pejabat kampus dengan warga terkait pembangunan gedung siber IAIN Syekh Nurjati Cirebon di DPRD Kota Cirebon yang kemudissn dijadikan sebagai hasil dari penelitian.

BAB V Penutup, Kesimpulan dan saran – saran.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hal. 102.